

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Apoteker memiliki tugas dan peran penting di Balai Besar POM Surabaya terutama dalam Pengawas keamanan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengawas Obat dan Makanan yang efektif dan efisien untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam mengawasi, mendeteksi, dan mencegah adanya kandungan berbahaya dalam produk makanan maupun obat serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan melakukan Pengawas produk secara luas sehingga obat dan makanan yang beredar terjamin aman, bermutu, dan bermanfaat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, dapat disarankan:

1. Balai Besar POM Surabaya memperbaiki dan meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat.
2. Mengoptimalkan sistem Pengawas obat dan makanan di Balai Besar POM Surabaya sehingga segala bentuk pelanggaran produsen obat dapat teratasi dengan cepat dan tepat.
3. Mengoptimalkan dan melakukan inovasi terkait penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan produsen dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait penggunaan zat berbahaya sehingga produsen dapat menghasilkan produk yang aman dan tidak membahayakan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2016, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional yang tidak Memenuhi Persyaratan, BPOM RI: Jakarta.
- Badan POM RI, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Struktur Tata Kerja, Badan POM RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Depkes RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Depkes RI: Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2003, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2015, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 1999, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2003, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Izin Edar Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2016, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Teknik Pengawasan Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia: Jakarta.

Peraturan Kepala BPOM No. 10 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 tahun 2016 tentang Kategori Makanan.

Peraturan Pemerintah RI, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Undang – Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Undang – Undang No. 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Presiden Republik Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia: Jakarta.